

## Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Inge Rahayu Riyandini<sup>(1)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Deny Mercuri Lumban Gaol<sup>(2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

### ABSTRACT

*The handling of children who face legal problems, especially the abuse of narcotics by children, must prioritize or prioritize the best interests of the child. Children must be protected so they do not become victims either directly or indirectly. experience losses both mentally, physically and socially due to the actions of a person or group of people. With the existence of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice system, it provides a strong legal basis to differentiate the treatment of children who are in conflict with the law. Legal treatment of minors in cases of narcotics abuse deserves special attention from the enforcement apparatus. the law in processing and deciding the decisions that will be taken to regulate and restore the future of the child as a responsible citizen in society.*

*The application of material criminal sanctions against criminal cases of narcotics abuse committed by minors still refers to Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law, with the threat of imprisonment for 12 years. However, it should also be borne in mind that Article 81 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is written as imprisonment that can be imposed on children for a maximum of 1/2 (one half) of the maximum threat of imprisonment for adults. Therefore, the maximum threat of criminal acts of narcotics abuse by children must be under 6 years.*

*The implementation of penalties for minors of narcotics abuse offenders is still in accordance with the provisions of Law no. 35 of 2014, concerning child protection and Law no. 03 of 1997, concerning the juvenile criminal justice system. Basically, the Narcotics Law does not regulate criminal sanctions for children who abuse narcotics. However, as a reference, article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law is elaborated with Article 81 paragraph (2). So that it can be concluded that the threat of criminal sanctions against narcotics abuse is a maximum of 6 years in prison.*

**Keyword:** *Narcotics Abuse; Child.*

### ABSTRAK

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Penerapan sanksi pidana materil terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih mengacu pada pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan ancaman sanksi pidana penjara selama 12 tahun. Namun perlu diingat juga Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertulis Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu ancaman maksimal tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak haruslah dibawah 6 tahun.

Penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan UU no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan UU no. 03 tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak. Pada dasarnya didalam UU narkotika tidak mengatur mengenai sanksi pidana kepada anak yang menyalahgunakan narkotika. Namun sebagai acuannya adalah pasal 127 ayat (1) UU narkotika dielaborasi dengan pasal 81 ayat (2). Sehingga berkesimpulan ancaman sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah paling lama 6 tahun pidana penjara.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan Narkotika; Anak.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2009 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkotikanya. Serta semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkotika. Hasil survey tahun 2016 dan 2017 menunjukkan pola sama bahwa angka penyalahgunaan narkotika lebih tinggi pada sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri dan agama.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan narkotika adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak

<sup>1</sup> HRM. Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Yogyakarta : BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetak ulang, 2018), hlm. 2-3.

yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pada hari jum'at tanggal 26 februari 2016 sekira pukul 03.30 wita bertempat di Wisma Lidyana Jalan Pelita Raya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan permufakatan jahat telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2766 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotikan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR"**.

### Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umurpelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di-lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan anantara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).<sup>3</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

<sup>2</sup> Hari Sasangka,2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,hlm.25

<sup>3</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, dan peran strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup>

J.E. Sahetapi, bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum unur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan jika perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali semula tetapi dianggap tetap dewasa.
- c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.<sup>5</sup>

Dalam Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>6</sup>

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga fase, yaitu :

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak – kanak, dimana digolongkan kedalam dua periode yaitu masa anak sekolah mulai dari usia 7 sampai 14 tahun adalah periode intelektual dan masa remaja/ pra-pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.<sup>7</sup>

Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h. kata sambutan.

<sup>5</sup> Alamsyah Citra Negara, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dlakukan oleh Anak, Skripsi (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h.36.

<sup>6</sup> Opcit, Maidin Gutom, h. 39-40.

<sup>7</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h.7.

<sup>8</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PTIK, 2016), h.5.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. Juvenile artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya Doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekan pada segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpan dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

R. Kusumo Setyonegoro, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya tentang *Juvenile Delinquency* antara lain sebagai berikut : " Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal".<sup>9</sup>

William G. Kvaraceus, mengatakan: *Most statues point out that delinque behavior contitues a violation of the law or municipal ordinance by a young person under a certain age*.<sup>10</sup> Artinya: status yang menunjukkan perilaku kenakalan anak pada delinquency contitues ialah pemuda dibawah usia tertentu yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi digunakan mengenai istilah anak nakal, namun pada pasal 1 angka 3 itu sendiri menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Pada kasus penyalahgunaan narkotik oleh anak Masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun, jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi :

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Jadi, masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika

<sup>9</sup> Opcit, Wagiaty Soetodjo,.

<sup>10</sup> William C. Kvaraceus, *Dynamics of Delinquency*, (Colombus: E.Merrils Books, 1966), h.31

<sup>11</sup> Opcit Maidin Gutom,



dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perlu diketahui, ancaman pidana dalam pasal di atas tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Oleh karena itu untuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak diberikan keringan setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

## **2. Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Ketentuan Uu No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

- 1) Diversifikasi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.

- 2) Diversifikasi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3) Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.<sup>12</sup>

Penerapan diversifikasi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhannya adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>13</sup>

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.<sup>14</sup>

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak menyalahgunakan narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada intipermasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba hakim sering kali memberikan sanksi dibawah setengah dari maksimum ancaman sanksi orang dewasa. Salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap. Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang kedatangan menghisap sabu-sabu dari sebuah bong Sabu yang diletakkan di atas meja di dekat TV. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis

<sup>12</sup> Abintoro, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hal. 234.

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hal. 308.

<sup>14</sup> Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hlm. 21



Sabu-sabu tersebut. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dan tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Putusan hakim No. 435/Pid.B/2014/PN Rap memberikan sanksi pidana selama 8 bulan penjara kepada tersangka yang masih berumur 17 tahun dianggap benar. Hal ini dikarenakan ancaman sanksi penyalahgunaan narkotika diatas 7 tahun pidana penjara tidak bisa mendapatkan diversifikasi. Melihat pasal Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi setengah dari sanksi maksimal. Oleh karena itu menurut penulis penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan uu no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan uu no. 03 tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak.

### KESIMPULAN

Beritik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Penerapan sanksi pidana materil terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih mengacu pada pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan ancaman sanksi pidana penjara selama 12 tahun. Namun perlu diingat juga Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertulis Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu ancaman maksimal tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak haruslah dibawah 6 tahun.
- b. Penerapan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih sesuai dengan ketentuan UU no. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dan UU no. 03 tahun 1997, tentang sistem peradilan pidana anak. Pada dasarnya didalam UU narkotika tidak mengatur mengenai sanksi pidana kepada anak yang menyalahgunakan narkotika. Namun sebagai acuannya adalah pasal pasal 127 ayat (1) UU narkotika dielaborasi dengan pasal 81 ayat (2). Sehingga berkesimpulan ancaman sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah paling lama 6 tahun pidana penjara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

1. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : PTIK, 2016).
2. Abintoro, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
3. Alamsyah Citra Negara, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak,Skripsi (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).
4. Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
5. Hari Sasangka,2003, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
6. HRM.Kurniawan ,*Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, ( Yogyakarta : BNNP D.I. Yogayakarta, Edisi Cetakan ulang, 2018)..
7. Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015).
8. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.
9. Trisno Raharjo, Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
10. Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Rafika Aditama, 2008).
11. William C. Kvaraceus, Dynamics of Delinquency, (Colombus: E.Merrils Books, 1966).



**Peraturan perundang-undangan:**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No. 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak